



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANDURO
Jalan Raya Ngoro Km. 14. Desa Manduro MG. Ngoro Mojokerto
Kode Pos 61385 Jawa Timur Telp. (0321) 681917
email : manduropuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO

Nomor : 188 / 12 / 416-102.19/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
UPT PUSKESMAS MANDURO KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO,

- Menimbang :**
- a. bahwa UPTD Puskesmas Manduro sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sesuai *Sustainable Development Goals* (SDG's), wajib menyelenggarakan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Manduro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manduro tentang Maklumat Pelayanan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;
8. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN UPTD PUSKESMAS MANDURO.

Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada UPTD Puskesmas Manduro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 15 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO



dr. SISKA WIDIYANTI

Penata TK I

NIP. 19830824 201412 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS
NOMOR : 188 / 12 / 416-102.19/2023
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN UPTD
PUSKESMAS MANDURO

MAKLUMAT PELAYANAN UPTD PUSKESMAS MANDURO

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu serta memberikan jaminan keselamatan pasien dan petugas, kami seluruh karyawan dan karyawan UPTD Puskesmas Manduro berjanji dan sanggup untuk :

- 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standart pelayanan**
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus**
- 3. Menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart**

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANDURO



dr. SISKAWIDIYANTI

Penata TK I

NIP. 19830824 201412 2 001